

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Negara Indonesia adalah negara hukum”, Pernyataan tersebut ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini mengikat segala kewenangan dan tindakan warga negara harus tunduk dan patuh pada hukum yang mengatur dan menjaga ketertiban, sebagai kaidah, asas, lembaga dan proses dalam pergaulan hidup.¹ Hukum wajib dipatuhi masyarakat, karena ketidaktaatannya akan menimbulkan konsekuensi dari pemerintah atau penguasa.”²

Hukum mengatur segala aspek dalam kehidupan. Hukum mengatur hal-hal yang masuk dalam ranah pidana, perdata maupun tata usaha negara. Dalam ranah pidana, menurut Moeljatno, hukum pidana mengatur “perbuatan yang tidak boleh dilakukan, berikut sanksi terhadap pelanggarannya serta cara pengenaannya,”³ salah satunya tindak pidana terkait kekerasan seksual.

Kekerasan seksual ada dan terjadi dalam masyarakat, khususnya terhadap perempuan, baik berupa perkosaan, pencabulan, eksploitasi seksual, dan lain-lain, karena perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan (*victim of crime*) kesusilaan. Kekerasan seksual kepada siapapun merupakan tindakan

¹ Mochtar Kusuma Atmadja dan B. Arief Sidarta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 4-11.

² Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm. 3.

³ Moeljatno dan Erdianato Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 6.

yang sangat tidak manusiawi. Kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan diantaranya karena pandangan yang mendudukkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dibandingkan laki-laki dan sebagai *second class citizens*. Menurut Elias *second class citizens* membuat korban menjadi korban kedua kalinya (*a second victimization*) dalam sistem peradilan pidana.”

Kekerasan seksual merupakan salah satu isu yang mengkhawatirkan masyarakat, khususnya bagi anak, perempuan, dan kelompok rentan lainnya. Di tengah kekhawatiran tersebut, kemudian mengemuka permasalahan berkaitan dengan pengaturan kekerasan seksual yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Selama ini undang-undang yang mengatur kekerasan seksual berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan pengaturannya secara limitatif, yang secara garis besar terdapat 2 (dua) jenis kekerasan seksual, yaitu perkosaan dan pencabulan.

Buku II Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan, mengatur tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 dan tindak pidana pencabulan dalam Pasal 289 KUHP. Di dalam Pasal 285 diatur:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Pasal 289 KUHP mengatur:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

Pengaturan tindak pidana kekerasan seksual dalam KUHP, dalam sebuah tulisan telah memperoleh kritik, karena dianggap belum memberikan kepastian dalam melindungi hak korban kekerasan seksual. Dari aspek formulasi, perumusan delik perkosaan dan perbuatan cabul sebagai dalam Bab “Tindak Pidana Kesusilaan” dianggap telah membuat makna kejahatan perkosaan menjadi abu-abu. Karena perkosaan dan pencabulan dianggap direduksi menjadi persoalan pelanggaran rasa susila masyarakat. Dari aspek ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan seksual, ancaman pidana dianggap terlalu ringan. Dari aspek penggunaan pasal KUHP dalam praktik pengadilan terhadap kasus kekerasan seksual salah satu contohnya dalam kasus perkosaan, hal ini juga dianggap mengaburkan konteks tindak pidana perkosaan, misalnya dalam hal seorang perempuan dengan kekerasan dipaksa bersetubuh dengan seorang pria tetapi persetubuhan tersebut dilakukan secara “anal”. Dari aspek perlakuan terhadap korban kekerasan seksual. Beberapa kasus juga menunjukkan bahwa umumnya korban kekerasan seksual berada dalam relasi kuasa yang tidak setara dengan pelaku, sehingga dipandang bahwa korban kekerasan seksual tidak terlindungi oleh ketentuan tentang kekerasan seksual yang terdapat dalam KUHP. Akibatnya pemenuhan rasa keadilan terhadap korban, menjadi terkesan ditiadakan.⁴

KUHP mengenal bentuk kekerasan seksual dalam dua bentuk yaitu perkosaan dan perbuatan cabul, sementara di dalam Pasal 1 Butir 1 Rancangan

⁴ Komnas Perempuan, *RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai UU yang Mengatur Tindak Pidana Khusus*, hlm. 1-2. https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Isu%20Prioritas%20Kekerasan%20Seksual/1.RUU%20KS%20TINDAK%20PIDSUS%20-BAG%201.pdf, diunduh pada Rabu, 26 Februari 2020, Pukul 21:20 WIB.

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual, kekerasan seksual didefinisikan sebagai:

Setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Definisi tersebut berangkat dari beragamnya jenis atau bentuk kekerasan seksual yang ditemukan dalam praktik. Komnas Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan telah mengidentifikasi bentuk kekerasan seksual sebagai berikut:⁵

1. Perkosaan;
2. Pelecehan Seksual;
3. Eksploitasi Seksual;
4. Penyiksaan Seksual;
5. Perbudakan Seksual;
6. Intimidasi, ancaman dan percobaan perkosaan;
7. Prostitusi paksa;
8. Pemaksaan kehamilan;
9. Pemaksaan aborsi;
10. Pemaksaan perkawinan;
11. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
12. Kontrol seksual seperti pemaksaan busana dan diskriminasi perempuan lewat aturan;
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan perempuan; dan
15. Pemaksaan Sterilisasi/Kontrasepsi.

⁵ Komnas Perempuan, *Kekhususan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, 2017, <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-kekhususan-rancangan-undang-undang-penghapusan-kekerasan-seksual>, diunduh pada Rabu, 26 Februari 2020, Pukul 21:20 WIB.

Sembilan (9) dari lima belas yang teridentifikasi di atas diatur dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, tentunya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak diatur kembali dalam RUU ini. Misalnya perdagangan orang dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁶ Meskipun perdagangan orang dalam undang-undang tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit tujuan perdagangan orang adalah untuk tujuan seksual, namun pengaturannya dianggap telah cukup memadai. Untuk itu RUU ini hanya merumuskan sembilan jenis kekerasan seksual.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, pada BAB V Pasal 11 yang menjelaskan bentuk kekerasan seksual. Berdasarkan bentuk tersebut kemudian Komnas Perempuan menemukan 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2019 yang naik 6% dari tahun sebelumnya 405.178 kasus. Dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792%. Ini artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat 8 kali lipat. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan Indonesia jauh mengalami kehidupan yang tidak aman.⁷

Kekerasan seksual bukan hanya terjadi di ruang transportasi umum, tetapi terjadi juga di ruangan terbuka, hingga pinggir jalan. Korban kekerasan seksual

⁶ Komnas Perempuan, *Kekhususan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, 2017, <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-kekhususan-rancangan-undang-undang-penghapusan-kekerasan-seksual>, diunduh pada Kamis, 1 Maret 2020, Pukul 10:30 WIB.

⁷ Komnas Perempuan, *Siaran Pers dan Lembar Fakta Komnas Perempuan: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020*, <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>, diunduh pada Rabu, 26 Februari 2020, Pukul 22:40 WIB.

bisa menyerang siapa saja dan dengan cara yang beragam. Korban kekerasan seksual beberapa diantaranya memilih diam daripada mengadu, karena faktor tidak memiliki barang bukti atau malu dengan kasus yang menimpa korban, atau merasa takut akan adanya anggapan yang justru menyalahkan korban sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual. Dalam hal seperti ini beberapa diantara korban mengalami trauma seumur hidup. Akibatnya beberapa proses hukum dalam kasus kekerasan seksual tidak dapat dilanjutkan dan korban tidak mendapatkan jaminan, restitusi (ganti rugi).

Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual sudah begitu kompleks, meresahkan dan mencemaskan masyarakat. Peningkatan kasus-kasus kekerasan seksual di setiap tahunnya secara signifikan perlu mendapatkan perhatian serius dari negara untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan, terutama yang menyangkut kekerasan seksual, baik dalam hal perlindungan, penanganan, pencegahan, termasuk dalam dunia maya, untuk menciptakan rasa aman bagi perempuan dan anak perempuan. Salah satu bentuk perlindungan adalah melalui perumusan undang-undang. Tetapi merumuskan sesuatu yang pernah dirumuskan sebelumnya harus membawa kebaikan artinya rumusan baru tersebut harus menjadi sebuah rumusan baru yang lebih baik. Maka dari itu perlu dilakukan kajian terhadap formulasi sebelum dan sesudah atau formulasi yang saat ini berlaku dengan formulasi yang akan diberlakukan. Ketentuan kekerasan seksual yang saat ini berlaku diatur dalam KUHP, kemudian terdapat juga RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Berdasarkan paparan pendahuluan di atas, peneliti tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERBANDINGAN FORMULASI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL”**.

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari uraian dalam latar belakang penelitian, peneliti mengidentifikasi masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan formulasi tindak pidana kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana penerapan formulasi tindak pidana kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini?
3. Bagaimana konsep solusi dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah maka yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa perbandingan formulasi tindak pidana kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa penerapan formulasi tindak pidana kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini.
3. Untuk mengetahui konsep solusi dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu mendatangkan sumbangan serta manfaat terhadap perkembangan ilmu di bidang hukum umumnya dan menjadi referensi hukum pidana, mengenai perbandingan formulasi delik kekerasan seksual dalam KUHP dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharap, mampu mendatangkan solusi pemikiran kepada:

- a. Pemerintah

Diharapkan mampu memberi sumbang saran bagi Pemerintah, dikhususkan lembaga pembentuk undang-undang agar mampu mengkaji kembali akibat ketiadaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual guna melindungi korban dari delik ini.

- b. Masyarakat

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan akan memperoleh pengetahuan serta gambaran tentang pentingnya keberadaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, dalam bidang hukum pidana untuk melindungi korban kekerasan seksual.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Republik Indonesia memiliki falsafah yaitu Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa dan negara Indonesia, yang secara resmi tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV linea keempat, yang berbunyi:

“Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pancasila sebagai konsep luhur yang mencerminkan nilai-nilai agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya bangsa warisan turun-temurun yang bersifat partikular.⁸ Dimana berdasarkan Sila ke-5 Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” terdapat amanah untuk melakukan sikap terpuji yang berkeadilan, menjaga kekeluargaan dan kegotongroyongan, keseimbangan hak dan kewajiban orang lain. Hal ini sejalan dengan konsep Negara Hukum yang dianut Indonesia (Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV), karena ciri-ciri yang dimiliki negara hukum

⁸ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 158.

diantaranya adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi, tidak memihak dalam peradilan dan bebas dari intimidasi, serta menjamin kepastian hukum.⁹ Tujuannya agar hak asasi manusia diantaranya sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilindungi yaitu berkaitan dengan kehormatan, martabat, harta benda, rasa aman, ancaman, penyiksaan atau perilaku merendahkan martabat manusia.

Hukum mengatur diantaranya ranah pidana. Dalam ranah pidana, menurut Moeljatno, hukum mengatur perbuatan yang tidak boleh dilakukan, berikut sanksinya. Salah satunya yaitu mengatur tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada dasarnya merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan sering terjadi di mana-mana, diantaranya kekerasan seksual (*sexual violence*). Kekerasan seksual merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi. Perempuan dan anak-anak umumnya menjadi korban kekerasan seksual. Perempuan dan anak-anak serta siapapun berhak memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dari tindakan kekerasan seksual sebagai isu yang menjadi kekhawatiran masyarakat.

World Health Organization (WHO) memberikan definisi bahwa kekerasan seksual adalah semua perbuatan yang berhubungan dengan aktivitas seksual ataupun percobaan aktivitas seksual atau komentar atau perbuatan lainnya yang menyerang secara paksa seksualitas seseorang tanpa memandang

⁹ Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Paradigma, Yogyakarta, 2010, hlm. 92.

hubungan yang dimiliki antar korban dan pelaku.¹⁰ Perkembangan kekerasan seksual didorong oleh beberapa faktor yang diantaranya ambisi, keinginan, tuntutan yang dibalut nafsu, kegagalan mengendalikan diri dan mendidik.¹¹

Kekerasan terhadap perempuan memiliki tiga ranah yakni:¹²

- 1) Privat (di sini pelaku merupakan orang yang memiliki hubungan darah dengan korban).
- 2) Publik (di sini pelaku dan korban tidak memiliki hubungan kekerabatan, tetapi memiliki hubungan dalam masyarakat baik di lingkungan sekitar rumah, di sekolah, di tempat kerja atau pernah melihat atau bertemu dengan korban, bahkan bisa jadi sama sekali tidak mengenal korban).
- 3) Negara, (di sini pelaku kekerasan merupakan aparaturnegara dalam kapasitas tugas atau aparat negara berada di lokasi kejadian tetapi membiarkan atau tidak melakukan upaya guna memberhentikan tindakan kekerasan seksual).

Kekerasan seksual di Indonesia pengaturannya tersebar dalam beberapa ketentuan. Selama ini undang-undang yang mengatur mengenai kekerasan seksual berasal dari KUHP Buku II Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Namun pengaturan dalam KUHP sangat limitatif, secara garis besar hanya terdapat 2 jenis kekerasan seksual yang dikenal yaitu Pasal 285 Perkosaan dan Pasal 298 Pencabulan, yang isinya:

Pasal 285 KUHP

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar

¹⁰ Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2017, hlm. 6.

¹¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 1.

¹² Komnas Perempuan, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan*, 2020, [http://komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Lembar%20Fakta%20dan%20Temuan%20Kunci%20Catatan%20Tahunan%20\(%20CATAHU\)%202020.pdf](http://komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Lembar%20Fakta%20dan%20Temuan%20Kunci%20Catatan%20Tahunan%20(%20CATAHU)%202020.pdf), diunduh pada Rabu, 26 Februari 2020, Pukul 23:10 WIB.

perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Pasal 289 KUHP

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

Menurut R. Soesilo yang diancam hukuman dalam Pasal 285 ini ialah kekerasan atau ancaman kekerasan *memaksa* perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengannya. Seseorang perempuan yang dipaksa demikian, dan akhirnya tidak dapat melawan dan terpaksa melakukan persetubuhan. Masuk pula dalam pasal ini, jika “persetubuhan” benar-benar dilakukan, apabila tidak, dapat dikenakan Pasal 289 yang mengatur “perbuatan cabul”.¹³

Pasal 289 KUHP R. Soesilo berpendapat, yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya ada dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. “Persetubuhan” masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri, yang dilarang dalam Pasal 289 KUHP ini bukan saja memaksa orang melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

¹³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 210.

Pengaturan kekerasan seksual dalam KUHP sebagaimana dikemukakan R. Soesilo di atas, dikatakan bahwa Pasal 285 KUHP dapat diterapkan jika “persetubuhan” benar-benar dilakukan, karena jika tidak pasal yang dikenakan adalah Pasal 289 KUHP yang mengatur “perbuatan cabul”. Beralihnya pemerkosaan ke pencabulan dianggap telah menyamakan delik perkosaan, sehingga merugikan korban mengingat sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku menjadi lebih ringan. Hal inilah yang menyebabkan rasa keadilan bagi korban tidak terpenuhi, melanggar integritas tubuh korban.¹⁴

Kejahatan kesusilaan tidak muncul secara tiba-tiba. Kejahatan kesusilaan lahir dari sebuah tindakan pelecehan yang umumnya dianggap sebagai tindakan biasa. Pelecehan seksual adalah penyalahgunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak atau merendahkan martabat salah satu pihak. Kekerasan seksual sebagai kejahatan selalu ada dalam kehidupan, karena kejahatan tumbuh sejalan dengan pertumbuhan peradaban manusia.

Menurut Sutherland kejahatan sebagai “tindakan yang dilarang oleh negara karena bersifat merugikan, maka negara bertindak menggunakan hukum sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan.”¹⁵ Kekerasan seksual merupakan perilaku menyimpang, menurut Saparinah Sadli perilaku menyimpang merupakan ancaman nyata terhadap norma sosial yang menjadi dasar keteraturan hidup. Dengan demikian kekerasan seksual merupakan

¹⁴ Kunthi Tridewiyanti, Et all. *Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: (Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013)*, Jakarta, Komnas Perempuan, 2014. hlm. 60.

¹⁵ Sutherland dalam Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 179.

problem kemanusiaan, juga problem sosial.¹⁶ Upaya pencegahan dan penanganan kejahatan termasuk kekerasan seksual, bisa dilakukan dengan saran penal dan non penal.¹⁷ Sarana penal dilakukan melalui tahapan:¹⁸

- a. Formulasi (kebijakan legislatif)
- b. Aplikasi (kebijakan yudikatif)
- c. Eksekusi (kebijakan eksekutif)

Formulasi adalah tahapan pertama yang paling penting dari keluruhan tahapan lainnya dalam hukum pidana, karena formulasi merupakan tahapan perencanaan atau merupakan bagian program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan sesuatu yang telah direncanakan.¹⁹ Formulasi penting, karena jika formulasi dilakukan dengan tidak tepat, maka menurut J.E. Sahetapy hal ini akan berdampak pada timbulnya kejahatan, pelaksanaan undang-undang yang tidak konsekuen dan sikap atau tindak tanduk penegak hukum.²⁰

Menurut Barda Nawawi Arief dalam sistem kebijakan hukum pidana, tahap formulasi (sebagai penegakan hukum secara abstrak) merupakan tahap paling strategis, salah pada tahap ini akan berdampak fatal pada penegakan

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *el all, Teori-teori dalam kebijakan pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 148.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 74-75.

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 148.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1994, hlm. 59.

²⁰ *Ibid*, hlm. 51.

hukum secara nyata (*in concreto*).²¹ Formulasi kekerasan seksual harus dilakukan berangkat dari kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, karena formulasi tersebut kedepannya akan diterapkan pada masyarakat.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan telah mengidentifikasi jenis kekerasan seksual. Jenis-jenis ini ditemukan setelah melakukan kajian di dalam masyarakat. 15 jenis kekerasan seksual tersebut sebagai berikut:²²

1. Perkosaan.
2. Pelecehan Seksual.
3. Eksploitasi Seksual.
4. Penyiksaan Seksual.
5. Perbudakan Seksual.
6. Intimidasi.
7. Prostitusi paksa.
8. Pemaksaan kehamilan.
9. Pemaksaan aborsi.
10. Pemaksaan perkawinan.
11. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual.
12. Kontrol seksual.
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual.
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan perempuan.
15. Pemaksaan Sterilisasi/Kontrasepsi.

Kekerasan seksual di Indonesia merupakan hal yang serius, karena setiap tahunnya terdapat ribuan kasus yang terjadi terkait dengan kekerasan seksual, khususnya perkosaan dan pencabulan.²³ Dengan adanya data yang menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan seksual meningkat 792% atau

²¹ Barda Nawawi Arief dalam Gialdah Tapiansari B dan Anthon F. Susanto, *Pola Penegakan Hukum Pidana Berdasarkan Nilai-Nilai Kemanusiaan Dalam Perspektif Asas Manfaat*, Litigasi, Vol. 18 (1), 2017, hlm. 46.

²² *15 Bentuk Kekerasan Seksual* diakses <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-kekerasan-seksual-booklet>, diunduh pada Kamis, 12 Maret 2020, Pukul 15:20 WIB.

²³ Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Op Cit*, hlm. 22.

meningkat 8 kali lipat. Dapat diartikan bahwa dalam situasi ini kondisi perempuan Indonesia jauh dari kehidupan yang tidak aman. Peningkatan kasus-kasus kekerasan seksual di setiap tahunnya secara signifikan perlu mendapatkan perhatian serius dari negara untuk memberikan perlindungan, terutama kepada siapapun yang berpotensi menjadi korban kekerasan seksual.

Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 1 butir 5 memberikan Batasan bahwa korban adalah “setiap orang yang mengalami peristiwa kekerasan seksual”. Hal itu dikarenakan terbatasnya pengaturan tentang kekerasan seksual dalam KUHP baik aturan materil maupun formil, menjadi penyebab utama dari kasus kekerasan seksual tidak dapat diteruskan ke pengadilan.

Di dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 1 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, mendefinisikan kekerasan seksual yaitu:

“Setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, social, budaya, dan/atau politik.”

Sembilan dari 15 jenis kekerasan seksual yang teridentifikasi diatur dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual terdapat dalam Bab V Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 11 sampai Pasal 20. Mengakomodir jenis tersebut untuk memudahkan penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran terhadap jenis kekerasan seksual tersebut, mengingat bahwa

dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, terdapat asas legalitas, dimana diketahui bahwa berdasarkan asas ini “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Tetapi dalam beberapa hal, ada jenis kekerasan seksual tertentu yang sesungguhnya merupakan kekerasan seksual tetapi tidak diatur dalam perundang-undangan tersebut.

Sembilan jenis kekerasan seksual telah di rumuskan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, pada BAB V Pasal 11 yang menjelaskan bahwa:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan Seksual.
- (2) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pelecehan seksual;
 - b. Eksploitasi seksual;
 - c. Pemaksaan kontrasepsi;
 - d. Pemaksaan aborsi;
 - e. Perkosaan;
 - f. Pemaksaan perkawinan;
 - g. Pemaksaan pelacuran;
 - h. Perbudakan seksual; dan/atau
 - i. Penyiksaan seksual.
- (3) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa Kekerasan Seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik dan situasi khusus lainnya.

Berdasarkan perumusan demikian, ketiadaan beberapa jenis kekerasan seksual dalam KUHP dapat disempurnakan.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Khusus spesifikasi penelitian akan dipergunakan metode deskriptif analitis,²⁴ karena penelitian ini bertujuan menggambarkan perbandingan formulasi tindak pidana kekerasan seksual dalam KUHP Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan Pasal 285 dan Pasal 289 dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Bab V Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 11 sampai Pasal 20. Penggunaan deskriptif dimaksudkan untuk menguraikan data yang seteliti mungkin, guna asumsi, atau membantu penggunaan teori lama atau penyusunan teori baru.²⁵

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif sebagai sebuah metode pendekatan yang penekanannya pada ilmu hukum. Selain itu metode pendekatan penelitian ini berusaha menelaah kaidah hukum yang berlaku.²⁶

3. Tahapan Penelitian

Terdapat dua tahap penelitian yang akan ditempuh, sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan tahapan penelitian yang dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder di bidang hukum

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 10.

²⁶ *Ibid*, hlm. 106.

melakukan penelusuran bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan bahan tersier.²⁷

- 1) Bahan hukum primer, yang akan digunakan di sini terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbandingan formulasi tindak pidana kekerasan seksual, yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV;
 - b) KUHP;
 - c) RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
- 2) Bahan hukum sekunder yang akan digunakan untuk memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berupa buku-buku hukum pidana, artikel jurnal nasional, makalah, dan laporan penelitian yang relevan dengan judul yang dikaji oleh peneliti.²⁸
- 3) Bahan-bahan hukum tersier yang akan digunakan untuk memberi informasi terhadap bahan primer dan bahan sekunder, yaitu kamus hukum.²⁹

b. Penelitian Lapangan

Tahapan ini akan dipergunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data primer. Penelitian lapangan dalam penelitian ini akan menghasilkan data primer berupa hasil wawancara / tanya jawab.

²⁷ Ronny Hanitjio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 160.

²⁸ Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 32.

²⁹ Ronny Hanitjio Soemitro, 1994, *Op. Cit*, hlm. 53.

Tahapan penelitian ini digunakan untuk memperoleh data penunjang atau data pelengkap data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan atau studi dokumen dan wawancara.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode teknik pengumpulan data sekunder atau data tertulis.³⁰ Peneliti akan melakukan studi kepustakaan terhadap kepustakaan/dokumen yang erat kaitannya dengan objek penelitian guna mendapatkan landasan teoritis, yuridis yang bersifat formal atau resmi. Dalam studi kepustakaan, akan dilakukan inventarisasi, klasifikasi dan input data.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara ini akan digunakan dengan mengajukan pertanyaan yang relevan dengan penelitian secara langsung, bertatap muka (*face-to-face*) atau secara tidak langsung.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat yang akan dipergunakan di dalam penelitian ini senantiasa tergantung teknik pengumpulan yang digunakan.

a. Studi Kepustakaan

³⁰Amirudin dan Zainal Asikin, Op. Cit., hlm. 82.

Penelitian hukum pada dasarnya didahului dengan studi dokumen atau studi pustaka.³¹ Alat yang digunakan dalam tahap ini dengan teknik studi kepustakaan atau studi dokumen, yaitu flash disk, hand phone, kamera, catatan, dan alat-alat tulis, komputer.

b. Studi Lapangan

Alat yang akan digunakan dalam tahap ini yaitu terdiri dari alat perekam, alat tulis, kendaraan dan daftar pertanyaan yang akan dibuat oleh peneliti untuk melakukan wawancara pada narasumber instansi terkait, pertanyaan-pertanyaan tersebut terkait dengan perbandingan formulasi tindak pidana kekerasan seksual.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis kualitatif. Metode analisis data kualitatif akan digunakan karena metode ini tidak mendasarkan pada penggunaan statistik, matematika atau table kuantitatif, tetapi hanya menggunakan pemaparan atau uraian penalaran berdasarkan suatu dasar kaidah-kaidah silogisme hukum dan interpretasi. Adapun di interpretasi yang akan digunakan adalah interpretasi otentik, gramatikal, sistematis, sosiologi, dan teleologis.³²

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih yaitu:

a. Lokasi Studi Kepustakaan

³¹ Johny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 66.

³² Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 140.

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.

2) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Bapusipda) Provinsi
Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah III Nomor 4, Jatisatim Buah
batu, Kota Bandung.

b. Instansi Tempat Penelitian

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jalan
Latuharhary Nomor 4B, Jakarta Pusat.